



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 22 April 2021

Halaman: 4

THR Diczil, Pekerja Bisa Mengadu ke Posko

JOGJA, Radar Jogja - Posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan (THRK) 2021 telah dibuka di lingkungan Pemkot Jogja. Pelayanan posko aduan ini mulai 22 April sampai dengan H-1 Idul Fitri. Pelapor, bisa mengadu melalui telepon dan aplikasi.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans) Kota Jogja, Maryustion Tonang mengatakan, posko tersebut dibuka tidak sekedar untuk menampung aduan dari para pekerja melainkan bagi pengusaha. Pembayaran THR 2021 sudah diatur sesuai dengan regulasi secara luas. THR sampai kapan harus dibayarkan dan cara menghitung nominalnya sudah ada dalam ketentuan.

"Kami buka kesempatan semua pihak untuk mengadukan permasalahan THR yang dialami, *nggak* hanya bagi pekerja tapi ya pengusaha juga," katanya di Kantor Dinsoskertrans kemarin (21/4). Posko dibuka di Kantor Dinsoskertrans Kompleks Balai Kota. Di sana, telah terpasang spanduk banner posko tersebut. Dalam spanduk itu juga tertera beberapa

POSKO
PENGADUAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN
Masa kerja: TENGAH BULAN DAN BERSAMA SAMA DENGAN
Pelayanan: Langsung di tempat
<http://naketrans.jogjaprov.go.id/thr/>

PASANG SPANDUK: Posko pengaduan THR Keagamaan 2021 telah dibuka di Kantor Dinsoskertrans Kompleks Balai Kota. Dalam spanduk itu juga tertera beberapa nomor atau kontak petugas.

nomor atau kontak petugas yang siap membantu menerima aduan selama 24 jam dari pelapor. Mulai dari 22 April hingga H-1 lebaran atau 12 Mei 2021. Pengaduan juga bisa dilayani melalui aplikasi langsung pada <http://naketrans.jogjaprov.go.id/thr/> yang dikelola oleh Pemda DIY.

"Meski begitu, tiap kabupaten/kota juga menyiapkan operator untuk memantau setiap aduan yang masuk," terangnya.

Tion sapaannya menjelaskan perusahaan memberikan atau membayarkan THR kepada pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Pelaksanaan pembayarannya paling lambat diberikan 7

hari sebelum jatuhnya hari raya keagamaan. "Besaran tunjangan dan pembayarannya juga sudah diatur dalam ketentuan. Dan tidak boleh diczil lagi seperti tahun lalu, harus dibayarkan utuh," ujarnya.

Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, maka THR diberikan sebesar satu bulan upah.

Sementara, bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan atau lebih, namun kurang dari 12 bulan, maka THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikalikan upah yang diterima rata-rata sebulan. "Tapi juga ada keringanan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 yang berakibat tidak mampu membayarkan THR nya sesuai batas waktu," jelasnya.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, Dinsoskertrans Kota Jogja Rihari Wulandari menambahkan upaya sosialisasi sudah dirumuskan sepanjang bulan ini. Pun, uji petik pemantauan juga akan dilakukan terhadap 16 perusahaan yang ada di Kota Jogja.

Rihari menyebut total perusahaan di Kota Jogja saat ini mencapai sekitar 1.400 perusahaan. Selama pandemi, hanya 245 perusahaan yang melaporkan kondisinya yakni total ada 245 karyawan yang menjalani pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 2.009 pekerja yang sampai sekarang masih dirumahkan. (wia/bah/rg)

Instansi	Nilai Berita
1.	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005